



**P E N E T A P A N**

Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Zubaidah binti A. Malik**, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan D II, Pekerjaan PNS (Guru), Alamat Dusun Surya Bakti, RT.007, Desa Medan Seri Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0001/Pdt.P/2016/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan bin Sarbinik yang sah, yang dahulu menikah pada tanggal 29 Mei 1995, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/17/VIII/1995, tertanggal 12 Agustus 1995;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan bin Sarbinik telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. Bayu Afrillia Utami binti Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan, Lahir : 17 April 1997

Hal. 1 dari 13 Pen. Nomor 0001 /Pdt.P/2016 /PA.MTo.



- b. Kesi Eka Pratiwi binti Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan, Lahir : 20 Januari 2003
- c. Abror Rafa Ihwan bin Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan, Lahir : 09 Maret 2012
3. Bahwa Almarhum Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan bin Sarbinik telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2015 karena sakit,
4. Bahwa Almarhum Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan bin Sarbinik meninggal dalam beragama Islam;
5. Bahwa Ayah kandung Almarhum Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan bin Sarbinik bernama Sarbinik masih hidup dan ibu kandung bernama Suarti sudah meninggal dunia;
6. Bahwa Almarhum Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan bin Sarbinik semasa hidupnya adalah seorang yang bekerja sebagai PNS Guru SDN. 110 Medan Seri Rambahan, Kabupaten Tebo;
7. Bahwa Almarhum Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan bin Sarbinik tidak memiliki Istri yang lain selain Pemohon;
8. Bahwa Almarhum Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan bin Sarbinik hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  1. Zubaidah binti A. Malik;
  2. Bayu Afrillia Utami binti Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan ;
  3. Kesi Eka Pratiwi binti Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan ;
  4. Abror Rafa Ihwan bin Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan ;
  5. Sarbinik;
9. Bahwa Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan bin Sarbinik semasa hidupnya mempunyai tabungan pada Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi di , Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan Nomor Rekening : 0904110108 atas nama Ihsan alias Ilhsan alias Ihsyan bin Sarbinik sampai dengan meninggalnya kurang lebih berjumlah Rp3.620.000 ( tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
10. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus dan persyaratan mengambil uang tabungan tersebut

Hal. 2 dari 13 Pen. Nomor 0001 /Pdt.P/2016 /PA.MTo.



pada Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Almarhum Ihsan alias Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo atau Majelis Hakim dapat menetapkan permohonan Pemohon sebagai ahli waris guna memenuhi tujuan Pemohon sebagaimana tersebut pada poin diatas:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
  - 2.1. Zubaidah binti A. Malik;
  - 2.2. Bayu Afrillia Utami binti Ihsan alias Ihsyan ;
  - 2.3. Kesi Eka Pratiwi binti Ihsan alias Ihsyan;
  - 2.4. Abror Rafa Ihwan bin Ihsan alias Ihsyan ;
  - 2.5. Sarbinik;

Sebagai ahli waris dar Almarhum Ihsan alias Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/17/VIII/1995 , Tanggal 12 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zubaidah NIK : 1509034112770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 16 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ilhsan alias Ihsyan Nomor: 1509030607090005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 22 desember 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 530/UM/1997, a.n. Bayu Aprilia Utami (anak pertama Pemohon dengan Almarhum Ilhsan alias Ihsyan ), yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 1997, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bungo Tebo, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 859/UM/2003, a.n. Kesi Eka Pratiwi (anak kedua Pemohon dengan Almarhum Ilhsan alias Ihsyan ), yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2003, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tebo, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: AL.584.0078786, a.n. Abror Rafa Ihwan (anak ketiga Pemohon dengan Almarhum Ilhsan alias Ihsyan ), yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2012, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, Bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 13 Pen. Nomor 0001 /Pdt.P/2016 /PA.MTo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Surat keterangan kematian a.n. Ikhsan, Nomor: 01/153/MSR/2015, tertanggal 02 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medan Seri Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat keterangan kuasa ahli waris, Nomor: 01/152/MSR/2015, tertanggal 02 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medan Seri Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Buku Tabungan Bank 9 Jambi Cabang Muara Tebo (BPD Jambi), Nomor Rekening : 0904110108, a.n. Ilhsan alias Ihsyan , Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.--Abdul Hadi bin A. Malik, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 02, Desa Teluk Kasai Rambahan, Kec. Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik karena kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni 1.

Hal. 5 dari 13 Pen. Nomor 0001 /Pdt.P/2016 /PA.MTo.



Bayu Afrillia Utami binti Ihsan alias Ihsyan; 2.Kesi Eka Pratiwi binti Ihsan alias Ihsyan dan 3. Abror Rafa Ihwan bin Ihsan alias Ihsyan ;

- Bahwa Suami Pemohon (Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik) , meninggal dunia pada tanggal 21 September 2015 yang lalu dikarenakan sakit, saat meninggal dunia saksi ikut mengurus jenazahnya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik bekerja sebagai PNS guru SD Negeri 110 Medan Seri Rambahan, Kab. Tebo;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik tidak punya isteri selain Pemohon;
- Bahwa Ibu kandung almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik, sementara ayah almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik yang bernama Sarbinil masih hidup;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Pemohon permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus asuransi di BPD Jambi (Bank 9 Jambi);

2.--Muzammil, SE. bin Suprpto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 11, RW 04, Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik karena kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni 1.

Hal. 6 dari 13 Pen. Nomor 0001 /Pdt.P/2016 /PA.MTo.





Bayu Afrillia Utami binti Ihsan alias Ihsyan; 2.Kesi Eka Pratiwi binti Ihsan alias Ihsyan dan 3. Abror Rafa Ihwan bin Ihsan alias Ihsyan ;

- Bahwa Suami Pemohon (Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik) , meninggal dunia pada tanggal 21 September 2015 yang lalu dikarenakan sakit, saat meninggal dunia saksi ikut mengurus jenazahnya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik bekerja sebagai PNS guru SD Negeri 110 Medan Seri Rambahan, Kab. Tebo;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik tidak punya isteri selain Pemohon;
- Bahwa Ibu kandung almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik, sementara ayah almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik yang bernama Sarbinik masih hidup;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik dalam keadaan Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pokok perkara ini adalah bidang kewarisan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 13 Pen. Nomor 0001 /Pdt.P/2016 /PA.MTo.



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum (Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik) dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang dahulu menikah pada tanggal 29 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dan tidak ada istri lain yang sah selain Pemohon;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum (Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik) dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni 1. Bayu Afrillia Utami binti Ihsan alias Ihsyan; 2. Kesi Eka Pratiwi binti Ihsan alias Ihsyan dan 3. Abror Rafa Ihwan bin Ihsan alias Ihsyan ;
3. Bahwa Almarhum (Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik) telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2015 karena sakit;
4. Bahwa Ibu kandung almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik, sementara ayah almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik yang bernama Sarbinil masih hidup;
5. Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3, 4 dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 s/d P9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dengan Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik (semasa hidupnya) adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P4, P5 dan P6 yang masing-masing semuanya adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Afrillia Utami, Kesi Eka Pratiwi dan Abror Rafa Ihwan, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata Pemohon adalah istri dari almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik dan Bayu Afrillia Utami, Kesi Eka Pratiwi dan Abror Rafa Ihwan adalah benar anak kandung dari almarhum Ihsan alias Ihsyan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 470/329/Pem. a.n. Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medan Seri Rambahan, Kec. Tebo Ulu, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan bahwa Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b, Kompilasi hukum islam di Indonesia, Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik merupakan pewaris dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris, Nomor 01/152/MSR/2015 tanggal 02 Desember 2015, yang disaksikan oleh Kepala Desa Medan Seri Rambahan dan diketahui

Hal. 9 dari 13 Pen. Nomor 0001 /Pdt.P/2016 /PA.MTo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Camat Tebo Ulu, bukti surat tersebut ternyata menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik adalah:

1. Zubaidah binti A. Malik;
2. Bayu Afrillia Utami binti Ihsan alias Ihsyan ;
3. Kesi Eka Pratiwi binti Ihsan alias Ihsyan ;
4. Abror Rafa Ihwan bin Ihsan alias Ihsyan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa Fotokopi Buku Rekening Tabungan Bank 9 Jambi (Kantor Kas Rimbo Bujang), bukti surat tersebut menyatakan bahwa Nomor Rekening 904110108 No Seri AA 002054 adalah an. IHSYAN;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P.1, s.d P.9 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Pemohon

Hal. 10 dari 13 Pen. Nomor 0001 /Pdt.P/2016 /PA.MTo.



dan Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik adalah suami-istri yang sah, sampai dengan sekarang dalam kondisi muslim, dan tidak ada istri lain selain Pemohon, dan Pemohon tidak terhalang secara hukum dan merupakan janda cerai mati dari Ihsan alias Ihsyan bin Sarbini dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Bayu Afrillia Utami binti Ihsan alias Ihsyan; 2. Kesi Eka Pratiwi binti Ihsan alias Ihsyan dan 3. Abror Rafa Ihwan bin Ihsan alias Ihsyan, dan ayah almarhum Ihsan alias Ihsyan yang bernama Sarbinik masih hidup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 huruf b, kompilasi hukum islam di Indonesia, Pemohon, Bayu Afrillia Utami, Kesi Eka Pratiwi, Abror Rafa Ihwan dan Sarbinik, harus ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-9, saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ( Zubaidah binti A. Malik) sampai dengan wafatnya almarhum (Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik) masih terikat sebagai suami isteri;
2. Bahwa almarhum (Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2015;
3. Bahwa Pemohon (Zubaidah binti A. Malik) dengan almarhum (Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik) telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu, Bayu Afrillia Utami, Kesi Eka Pratiwi, Abror Rafa Ihwan dan seorang ayah yang bernama Sarbinik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Pen. Nomor 0001 /Pdt.P/2016 /PA.MTo.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
  - 2.1. Zubaidah binti A. Malik;
  - 2.2. Bayu Afrillia Utami binti Ihsan alias Ihsyan ;
  - 2.3. Kesi Eka Pratiwi binti Ihsan alias Ihsyan ;
  - 2.4. Abror Rafa Ihwan bin Ihsan alias Ihsyan ;
  - 2.5. Sarbinik;Sebagai ahli waris dar Almarhum Ihsan alias Ihsyan bin Sarbinik;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,-( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1437 H, oleh kami Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASRORI AMIN, S.H.I dan AHMAD AFFENDI, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan AHMAD KHUMAIDI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Pen. Nomor 0001 /Pdt.P/2016 /PA.MTo.



Hakim Anggota, **Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I**

Hakim Anggota,

**ASRORI AMIN, S.H.I**

**AHMAD AFFENDI, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**AHMAD KHUMAIDI, S.HI.**

**Perincian biaya:**

|    |                    |   |           |                  |
|----|--------------------|---|-----------|------------------|
| 1. | Biaya Administrasi | : | Rp        | 30.000,-         |
| 1. | Biaya Proses       | : | Rp        | 50.000,-         |
| 2. | Biaya Panggilan    | : | Rp        | 160.000,-        |
| 3. | Biaya Redaksi      | : | Rp        | 5.000,-          |
| 5. | Biaya Materai      | : | Rp        | 6.000,-          |
|    |                    |   |           | <hr/>            |
|    | <b>Jumlah</b>      | : | <b>Rp</b> | <b>251.000,-</b> |

Hal. 13 dari 13 Pen. Nomor 0001 /Pdt.P/2016 /PA.MTo.